



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 02 TAHUN 2002

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG
MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya telah menetapkan segala wewenang Mahkamah Konstitusi sebelum dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- b. bahwa Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum serta mewajibkan untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
- c. bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tersebut;

- d. bahwa sambil menunggu dibentuknya Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal III Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya memandang perlu untuk mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Pasal III Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya;
2. Pasal 7 B, Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya;
3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/76/SK/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Mahkamah Agung adalah Lembaga Negara yang menjalankan sementara wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final, selanjutnya disebut Mahkamah Agung, dengan kewenangan :
 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - b. Memutus sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar;
 - c. Memutus pembubaran Partai Politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
 - e. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
- (2) Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah Majelis yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim Agung yang menjalankan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis;
- (3) Hakim Mahkamah Agung adalah Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
- (4) Panitera adalah Panitera Mahkamah Agung;
- (5) Panitera Pengganti adalah Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung;
- (6) Jurusita/Jurusita Pengganti adalah Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri yang menjalankan tugas atas perintah Mahkamah Agung;

- (7) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk :
- Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - Memutus sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945;
 - Memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya;
- (8) Gugatan adalah tuntutan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung mengenai :
- Pembubaran Partai Politik;
 - Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- (9) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah :
- Perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mempunyai kepentingan untuk itu;
 - Lembaga Negara yang mempunyai kepentingan untuk itu;
 - Dewan Perwakilan Rakyat;
- (10) Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) adalah :
- Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah;
 - Partai Politik;
- (11) Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum atau Partai Politik;
- (12) Lembaga Negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksan Keuangan, dan Bank Sentral;
- (13) Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang Partai Politik yang berlaku;
- (14) Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan mengenai penetapan keseluruhan hasil perhitungan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II secara Nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN GUGATAN

Bagian Kesatu P e r m o h o n a n

Pasal 2

- (1) Tata cara untuk mengajukan permohonan tentang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya diajukan dalam bentuk permohonan;
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
- (3) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan pemohon atau kuasanya yang sah wajib melengkapinya;
- (4) Permohonan dibuat rangkap 12 (dua belas) dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan hukum yang dijadikan dasar permohonan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;
- (5) Apabila syarat sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) dan ayat (4) sudah dipenuhi, permohonan tersebut didaftar dalam buku register dengan menggunakan kode tersendiri;
- (6) Permohonan tentang :
 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diajukan dalam tenggang waktu

- 90 (sembilan puluh) hari sejak Undang-undang tersebut diundangkan;
- b. Sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diajukan oleh Lembaga Negara sesuai dengan kepentingannya;
 - c. Adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat;
- (7) Tembusan surat permohonan disampaikan oleh Pemohon dengan surat tercatat mengenai :
- a. Ketentuan ayat (6) a, disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Ketentuan ayat (6) b, disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. Ketentuan ayat (6) c, disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- (8) Pemohon membayar biaya permohonan pada saat pendaftaran permohonan yang besarnya akan diatur tersendiri;
- (9) Direktorat Tata Usaha Negara menyampaikan berkas dimaksud dalam ayat (5) kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diteruskan kepada Majelis dengan penetapan;

Bagian Kedua

G u g a t a n

Pasal 3

- (1) Gugatan mengenai Pembubaran Partai Politik dan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum diajukan kepada Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
- (2) Gugatan dibuat rangkap 12 (dua belas) dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar gugatannya dan harus ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah;

- (3) Gugatan mengenai Pembubaran Partai Politik dapat diajukan sesuai kepentingannya, sedangkan gugatan yang menyangkut Hasil Pemilihan Umum diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan hasil penghitungan suara oleh Lembaga Pemilihan Umum yang berwenang;
- (4) Penggugat membayar biaya perkara pada saat mendaftarkan gugatan yang besarnya akan diatur tersendiri;

Pasal 4

- (1) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas perkara dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Penggugat atau kuasanya yang sah;
- (2) Apabila syarat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) sudah dipenuhi, maka gugatan tersebut didaftar dalam buku register dengan menggunakan kode tersendiri;
- (3) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan gugatan kepada pihak Tergugat setelah dipenuhi kelengkapan berkasnya melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri setempat;
- (4) Tergugat dapat mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan gugatan tersebut;
- (5) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyampaikan berkas gugatan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan dan diteruskan kepada Majelis setelah berkas gugatan tersebut lengkap;

BAB III

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN

Pasal 5

- (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis yang akan memeriksa dan memutus tentang permohonan

- maupun gugatan, dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Agung;
- (2) Majelis memeriksa dan memutus permohonan atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - (3) Sidang Mahkamah Agung terbuka untuk umum kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur oleh Undang-undang dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis;
 - (4) Majelis berwenang memanggil para pihak yang terkait, saksi-saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

BAB IV

P U T U S A N

Pasal 6

- (1) Mahkamah Agung menjatuhkan putusan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- (2) Putusan Mahkamah Agung ditandatangani oleh Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti;

Bagian Kesatu

P e r m o h o n a n

Pasal 7

- (1) Dalam hal Majelis berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat, permohonan tersebut tidak dapat diterima;
- (2) Dalam hal Majelis berpendapat bahwa permohonan itu beralasan permohonan dikabulkan;
- (3) Dalam hal Majelis berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan, permohonan ditolak;

Bagian Kedua

G u g a t a n

Pasal 8

- (1) Dalam hal Majelis berpendapat bahwa gugatan tidak memenuhi syarat, gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- (2) Dalam hal Majelis bahwa gugatan itu beralasan, gugatan tersebut dikabulkan;
- (3) Dalam hal Majelis berpendapat bahwa gugatan itu tidak beralasan, gugatan tersebut ditolak;
- (4) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

BAB V

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan dan penyerahan salinan resmi putusan Mahkamah Agung, atas permohonan atau gugatan, disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak;
- (2) Penyerahan salinan resmi putusan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya salinan keputusan dimaksud dari Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dan dibuktikan dengan relas;
- (3) *Reelas* sebagaimana tersebut dalam ayat (2) wajib dikirim kembali oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ke Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyerahan.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN

Permohonan dan Gugatan

Pasal 10

- (1) Putusan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum tetap setelah diucapkan atau sejak diberitahukan oleh Jurusita kepada para pihak apabila yang bersangkutan tidak hadir;
- (2) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung mengirimkan petikan putusan Mahkamah Agung kepada Sekretaris Negara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan untuk dimuat dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Terhadap putusan mengenai permohonan atau gugatan tidak dapat diajukan upaya hukum;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, diterapkan ketentuan hukum acara yang berlaku atau akan diatur tersendiri oleh Mahkamah Agung;

Pasal 13

Perkara-perkara yang menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sedang diperiksa oleh Badan-badan peradilan sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, tetap diperiksa dan diputus oleh Badan-badan peradilan yang bersangkutan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Oktober 2002

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

BAGIRMANAN